KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Kota Semarang 50229 Telp. +622486008700 Ext.010 Laman : https://www.unnes.ac.id

Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SALINAN NOMOR T/998/UN37/HK.02/2025 **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI ANTARWAKTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG **TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Sekolah Pascasarjana Universitas ditetapkan 2025, perlu Semarang Tahun Negeri Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 158, Indonesia Nomor 5336):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tinggi Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 666);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI ANTARWAKTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	:	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd.
NIP	:	198202252005011001
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk.I – III/d
Jabatan dalam	1:	Operator PDDIKTI PPG pada Sekolah
Tugas		Pascasarjana

KEDUA

: Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini :

Nama	:	Rinna Afriyanti, S.E.
NIP	:	1987042820230122001
Pangkat/ Gol	:	-
Jabatan dalam	1:	Operator PDDIKTI PPG pada Sekolah
Tugas		Pascasarjana

sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA

: Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas untuk melakukan *update* data dosen pada program studi di Universitas Negeri Semarang dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mengelola data akademik dan kemahasiswan dari masing-masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Antarwaktu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 14 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001

Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang, Salinan sesuai dengan aslinya

NIP 198402242008122001